



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA BANUA UJUNG KECAMATAN EMBALOH HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

27

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BANUA UJUNG KECAMATAN EMBALOH HULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Benua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu.

Pasal 3

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu berdasarkan:

- a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Saujung Giling Manik Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Saujung Giling Manik Kecamatan Embaloh Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 1/PEMDES.A/2014;
- b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Tamao Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2014, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Tamao Kecamatan Embaloh Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 2/PEMDES.A/2014;
- c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016, Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu dan Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 2/PEMDES/2016;
- d. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/887/SETDA/PEM-A/2018 tanggal 24 Mei 2018; dan
- e. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antar Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

(2) Batas Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. batas utara Desa Tamao Kecamatan Embaloh Hulu;
- b. batas barat Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu;

- c. batas timur Desa Saujung Giling Manik Kecamatan Embaloh Hulu; dan
- d. batas selatan Desa Sungai Ajung Kecamatan Batang Lupar.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Peta Batas Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 Maret 2019



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 Maret 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019 NOMOR 31

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BANUA UJUNG
KECAMATAN EMBALOH HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BANUA UJUNG KECAMATAN EMBALOH HULU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TK. 007	BANUA UJUNG - SUNGAI AJUNG - SAUJUNG GILING MANIK	1° 2' 56.16" N	112° 24' 20.20" E
2	TK. 006	BANUA UJUNG - SUNGAI AJUNG	1° 3' 54.88" N	112° 22' 39.30" E
3	TK. 005	BANUA UJUNG - SUNGAI AJUNG - BANUA MARTINUS	1° 4' 44.68" N	112° 22' 10.34" E
4	SEBERANG SUNGAI TAMAMBALOH	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 5' 34.91" N	112° 22' 44.36" E
5	SUNGE KARAKAR	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 5' 53.14" N	112° 22' 49.44" E
6	KOKOAN TABAN	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 6' 4.72" N	112° 23' 4.23" E
7	BINUANG PAMARIAN	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 6' 12.24" N	112° 23' 8.28" E
8	KOKOAN SAKENG	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 6' 9.70" N	112° 23' 18.44" E
9	BATAS TANAH BAKI SAWA DENGAN BAKI TAUMAN	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 6' 15.07" N	112° 23' 28.72" E
10	TILING TAMAMBALOH JOLO	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 6' 12.20" N	112° 23' 31.04" E
11	JEMBATAN TAMBARUANGAN	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 6' 10.50" N	112° 23' 35.09" E
12	PARIT PEMBUANGAN BELAKANG GSG	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 6' 20.61" N	112° 23' 39.84" E
13	BATAS TANAH BAKI TAUMAN	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 6' 22.84" N	112° 23' 45.48" E
14	BATAS TANAH BAKI TAUMAN	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 6' 26.98" N	112° 23' 44.77" E
15	TANA TIO'	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS	1° 6' 30.39" N	112° 23' 48.69" E
16	JALUR ARANGAS	BANUA UJUNG - BANUA MARTINUS - TAMAO	1° 6' 57.46" N	112° 24' 8.10" E

1	2	3	4	5
17	PANGKALAN ARASAK	BANUA UJUNG - TAMAO	1° 6' 22.82" N	112° 24' 28.19" E
18	KULIT PAPA	BANUA UJUNG - TAMAO	1° 6' 16.13" N	112° 25' 3.07" E
19	ULAK KARAT MANTIS	BANUA UJUNG - TAMAO	1° 6' 15.84" N	112° 25' 7.75" E
20	TUA' UNGA'	BANUA UJUNG - TAMAO	1° 6' 15.55" N	112° 25' 24.46" E
21	SUNGAI PATI'	BANUA UJUNG - TAMAO - SAUJUNG GILING MANIK	1° 6' 49.97" N	112° 26' 34.04" E
22	SUNGAI LUMAGA	BANUA UJUNG - SAUJUNG GILING MANIK	1° 6' 46.65" N	112° 26' 37.49" E
23	SUNGAI BAKET	BANUA UJUNG - SAUJUNG GILING MANIK	1° 5' 36.51" N	112° 25' 46.48" E
24	BATAS KEBUN KARET PAK LOBO	BANUA UJUNG - SAUJUNG GILING MANIK	1° 5' 36.65" N	112° 25' 44.99" E
25	ANAK TAMAO	BANUA UJUNG - SAUJUNG GILING MANIK	1° 5' 27.99" N	112° 25' 40.55" E
26	ANTARA RIMBA JAUWA DAN BAULANG	BANUA UJUNG - SAUJUNG GILING MANIK	1° 4' 47.95" N	112° 25' 13.20" E
27	HUTAN SIMPANG EMPAT JALAN LANGKE	BANUA UJUNG - SAUJUNG GILING MANIK	1° 3' 50.00" N	112° 24' 51.44" E

